



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR:07/PPS-Pu/1404041004/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUNGAI  
PERAK KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Sungai Perak Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06/PPS-Pu/1404041004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sungai Perak Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUNGAI PERAK KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :


Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 6 Februari sampai dengan 15 Maret Tahun 2023.

Ditetapkan di Sungai Perak  
pada tanggal 5 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SUNGAI PERAK

  
(ZAINUDIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR: 07/PPS-Pu/1404041004/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUNGAI  
PERAK KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN SUNGAI PERAK KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	RT	RW	TPS
1	2	3	4			5
1	Alya Zulmaida	P	Jl. Suka Jadi	008	004	01
2	Nurjilah	P	Jl. Beringin	009	004	02
3	Masni	L	Jl. Lintas Kihong	019	004	03
4	Darmansyah	L	Prt. No. 3 Tengah	012	005	04
5	Dedy Farqurrahman	L	Prt No. 5	014	006	05
6	Siti Kamalia	P	Prt No. 6	015	006	06
7	Leha Habsari	P	Prt No. 1	006	003	07
8	Hengki Pranata	L	Sungai Jepun Kuala	017	002	08
9	Hasna Darmasiah	P	Prt Cinta Kasih	021	007	09
10	M. Sahrul	L	Sungai Jepun Kuala	022	002	10
11	Rusdi	L	Jl. H. Badar	010	004	11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SUNGAI PERAK

  
(ZAINUDIN)